



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/81/PROV/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY AMBON
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus

Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang terdiri dari :

a. dokter;

b. ahli psikologi; dan

c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika

yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah DR. M. Haulussy Ambon Sebagai Tempat Pemeriksaan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890 jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/81/Prov/XII/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 01/HK.03.1/Kpt/ 81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 09/HK/BA/81/PROV/I/ 2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah DR. M. Haulussy Ambon Sebagai Tempat Pemeriksaan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY AMBON SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018;**

- KESATU : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. M. Haulussy sebagai Tempat Pemeriksaan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
- KEDUA : Meminta kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. M. Haulussy Ambon untuk membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang personilnya dapat berasal dari IDI, HIMPSI dan BNN Provinsi Maluku;
- KETIGA : Mekanisme dan standar pemeriksaan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
- KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. M. Haulussy Ambon menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan dalam Rapat Pleno oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang menyatakan kondisi calon sebagai berikut :
1. Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
 2. Mampu atau tidak mampu secara rohani;
 3. Positif atau negatif penyalahgunaan narkotika.
- KELIMA : Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dictum KEEMPAT disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 paling lambat tanggal 15 Januari Tahun 2018.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Maluku kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 2 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd


SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



D. Pinontoan